

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas

Kepolisian sektor kecamatan Rambah Samo atau Polsek Rambah Samo merupakan satuan kepolisian yang berada di daerah Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan rambah samo secara geografis terletak antara 101 14' – 101 34' bujur timur dan 0'25' - 045 lintang utara, dengan ketinggian berkisar 5-50 meter dari permukaan laut. Kecamatan Rambah Samo ini dialiri oleh aliran anak sungai rokan. Berdasarkan peraturan daerah nomor 03 tahun 2003, kecamatan rambah samo berbatasan langsung dengan kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kepenuhan Hulu
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Sumatra Barat
- Sebelah barat bebatasan dengan Rambah
- Sebelah timur berbatasan Ujung Batu

Kecamatan Rambah Samo dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah no.19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah. Namun seiring dengan berkembangnya semangat otonomi daerah yang ditandai dengan banyaknya daerah yang memekarkan diri, kondisi ini pun terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Di kabupaten rokan hulu terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, termasuk Kecamatan Rambah Samo.

Sementara itu kepolisian sector Kecamatan Rambah Samo mulai di dirikan pada tahun 2010, dan kapolsek yang pertama pada saat itu bernama Iptu Dasril.

Dan berikut ini merupakan nama-nama pejabat pimpinan Polsek Rambah Samo saat ini :

**Tabel IV.1 : Pejabat Kapolsek Rambah Samo**

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
1	DEDY SISWANTO, SH	IPTU / 74070645	KAPOLSEK
2	H.N. SETIAWAN	IPDA / 68110449	KANIT SABHARA
3	J. HUTAJULU	AIPTU/71090243	KANIT BINMAS
4	PIRDAUS	AIPDA / 78030328	BHABIN
5	S.SIHOTANG,SH	AIPDA/78020674	KANIT RESKRIM
6	ZULPENDI, SPdI	BRIPKA / 79080862	KASIUM
7	JON PITER	BRIPKA / 81011160	KA SPK II
8	BERTUA F.TANI	BRIPKA / 83040563	BABHIN
9	FERIKAN KOPUH	BRIPKA / 84060819	BABHIN
10	SUMITRO	BRIPKA/84080272	KANIT INTELKAM
11	SEPRIADI CANDRA	BRIG / 86090329	KA SPK I
12	HP.SITORUS, SH	BRIG / 85120642	AGT UNIT INTELKAM
13	RUSADI CANDRA	BRIG/86080757	BHABIN
14	HENDI ISMANTO	BRIG / 85031701	KA SPK II
15	JONI HENDRI	BRIG/85111673	BHABIN
16	DORISMAN	BRIG/86111517	BHABIN
17	RIKI SAPUTRA	BRIG/83050948	BANIT RESKRIM
18	ANDI N.A, SH	BRIG / 86111605	BANIT RESKRIM
19	FEBRI SAPUTRA	BRIPTU/93020054	KA SPK III

Sumber : Polsek Rambah Samo 2017

Seperti halnya dengan organisasi dan lembaga pemerintah lainnya, kepolisian sektor kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu memiliki Visi dan Misi yaitu :

## VISI

“Polri yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan profesional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dealam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”

## MISI

Berdasarkan uraian visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran misi polri kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hokum yang masyaarkat (Law Abiding Citizenship).
3. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hokum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hokum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nialai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara professional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat memdorong meningkatkan gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

#### **B. Struktur Organisasi**


Pentingnya pengorganisasian suatu unit bkerja diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan rencana dan program kerja. Oleh karena pengorganisasian kerja merupakan pengaturan dan pembagian kerja yang ada pada organisasi itu, dimana dengan adanya pe,bagian kerjan akan memudahkan pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Untuk mengetahui tugas, fungsi, kedudukan serta tanggungjawab yang diemban oleh masing-masing orang pada organisai, perlu dibuat suatu susunan yang jelas tentang pembagian kerja dan kedudukan.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja sama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tata tertib, penyusunan yang logis dan hubungannya serasi. Jadi dalam struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal ini struktur organisasi yang di gunakan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Rambah Samo adalah organisasi garis dan staf (*line and staf organisasi*). Dalam hal ini pimpinan memberikan wewenang kepada beberapa pegawainya yang masing-masing membawahi staf sendiri-sendiri sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan staf yang di beri tugas bertanggungjawab kepada atasannya secara langsung. Pimpinan tertinggi dalam struktur ini di pegang oleh Kapolsek, yang didalam tugasnya dibantu oleh Wakapolsek.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di Kepolisian Sektor Kecamatan Rmabah Samo adalah sebagai berikut :

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kecamatan Rambah Samo**



*Sumber : Polsek Rambah Samo 2017*

Struktur organisasi pada Kepolisian Sektor Kecamatan Rambah Samo memiliki unsur-unsur yang terdiri dari :

1. Unsur pimpinan yaitu Kapolsek
2. Unsur wakil pimpinan yaitu Wakapolsek
3. Unsur pembantu tugas terdiri dari :
  - a. Kanit Provos
  - b. Ka Sium
    - 1) Baurrenmin

- 2) Baurtaud
- 3) Baurtahti
- c. Ka Sikum
- d. Ka Sihunas
- e. Ka SPKT
- f. Kanit Intelkam
- g. Kanit Reskrim
- h. Kanit Binmas
- i. Kanit Sabhara
- j. Bhabin. Desa Rambah Samo Dan Lubuk Napal
- k. Bhabin. Desa Rambah Baru Dan Rambah Samo Barat
- l. Bhabin. Desa Marga Mulya Dan Sungai Salak
- m. Bhabin. Desa Lankitin, Karya Mulya Dan Pasir Makmur

### **C. Fungsi Dan Tugas Organisasi**

Dalam menjalankan segala bentuk tugas-tugas dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian sektor kecamatan rambah samo memiliki fungsi kepolisian berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 2 yakni “salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kemudian menurut undang-undang no 2 tahun 2002 pasal 13, adapun yang menjadi tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu menurut pasal 14 ayat 1 undang-undang Nomor 2 tahun 2002, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas ;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;



- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta, benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberitakan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Kapolsek sebagai unsur pimpinan pada Kepolisian Sektor Kecamatan Rambah Samo memiliki tugas yang diantaranya yaitu :

- 1) Memimpin dan mengendalikan operasi kepolisian polsek.
- 2) Memberikan petunjuk dan arahan kepada tiap-tiap kanit dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Melaksanakan pelatihan fungsi.
- 4) Melakukan koordinasi keluar dan /atau kedalam termasuk dengan instansi samping, toga, tomas diwilayah hukumnya.
- 5) Melakukan pembinaan sumber daya manusia dan prasaan polsek.

Dalam menjalankan tugasnya Kapolsek juga dibantu oleh unsur pembantu yakni unit-unit dibawahnya, yaitu :

- a. Kanit Provos, yang bertugas :
  1. Pengawasan dan menyiapkan papan absen pagi dan siang.
  2. Pelaksanaan tugas piket pada unit provos Polsek Rambah Samo.
  3. Penerimaan laporan dan pengaduan terkait personil Polsek Rambah Samo.
  4. Pemeriksaan dan pembekasan pelanggaran disiplin personil Rambah Samo.
  5. Pelaksanaan siadang disiplin dan KKI di jajaran Polsek Rambah Samo.
- b. Ka Sihumas, yang bertugas :
  1. Menyelenggarakan kepada masyarakat.
  2. Membantu melaksanakan fungsi sabhara.
  3. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional tingkat polsek.
  4. Melaksanakan sambang desa dan mengunjungi tokoh agama, pemuda dan masyarakat.
  5. Membantu laporan hasil kegiatan Sie Humas.
- c. Ka Sikum, yang bertugas :
  1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi personil polsek rambah samo
  2. Memberikan pendapat dan saran hukum kepada institusi dan personil polsek rambah samo beserta keluarga.

3. Melakukan penyuluhan hukum kepada anggota polsek rambah samo beserta keluarga dan masyarakat.
  4. Berperan setara dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturann daerah.
  5. Membuat program dan laporan pendataan personil polsek rambah samo yang terlibat perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.
- d. Kanit Intelkam, bertugas :
1. Membuat LI.
  2. Lidik kasus.
  3. Membuat LAPGAS.
  4. Membuat jaringan informasi.
  5. Mengamankan orang/barang yang diduga pelaku atau hasil dari tindak pidana.
- e. Kanit Lantas, bertugas :
1. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja samalintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
  2. Operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penengakkan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kaseltibcarlantas).
  3. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor seta pengemudi.

4. Patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.

f. Kanit Reskrim, bertugas :

1. Membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
2. Membantu pelayanan dan lingkungan kepada remaja, anak dan wanita baik baik pelaku maupun korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Membantu mengidentifikasi untuk kepentingan penyelidikan.

g. Ka SPKT, bertugas :

1. Membantu pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda laporan kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan (STTP), surat izin keramaian.
2. Membantu pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindak pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.

3. Membantu pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi antara lain : telepon, pesan singkat, fax, email, jaringan sosial (internet)
  4. Membantu pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Membantu penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.
- h. Kanit Sabhara, Bertugas :
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya preventif kepolisian yang meliputi penjagaan, patrol, pengawalan termasuk TPTKP.
  2. Membantu melaksanakan fungsi lalu lintas.
  3. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional tingkat polsek.
  4. Menjaga markas dan tahanan secara bergilir.
  5. Melaksanakan potrol roda 2, roda 4, patrol sepeda dan jalan kaki.
- i. Kapol Subsektor, Bertugas :
1. Menyelenggarakan kepada masyarakat.
  2. Membantu melaksanakan fungsi Sabhara.
  3. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional tingkat polsek.
  4. Melaksanakan sambang desa dan mengunjungi tokoh agama, pemuda dan masyarakat.
  5. Membuat laporan hasil kegiatan subsector Rambah Samo.

#### D. Sumber Daya Organisasi

Dalam rangka menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah kecamatan Rambah Samo, kepolisian sektor kecamatan Rambah Samo memerlukan pegawai/aparatur yang dapat melayani masyarakat dari semua gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pelayanan kepolisian yang ada dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadaan para aparat/personil kepolisian sektor kecamatan Rambah Samo perlu untuk diketahui karena pegawai merupakan hal yang pokok dalam sebuah organisasi, dimana pegawai adalah orang-orang yang akan menentukan apakah tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang diemban oleh suatu instansi akan dapat terlaksanakan dan terwujud seperti yang diharapkan. Dalam hal ini seperti data yang diperoleh peneliti dari lapangan terkait jumlah personil kepolisian yang ada di Kepolisian Sektor Kecamatan Rambah Samo berjumlah 19 personil.

Dalam beberapa pegawai kepolisian sektor kecamatan Rambah Samo yang berpendidikan terakhir sekolah menengah atas untuk pegawai kantor atau pegawai administrasi. Namun untuk aparat kepolisian lainnya merupakan lulusan dari akademi kepolisian dan tes kepolisian lainnya.

**Tabel IV.2 :Pegawai Aparat Kepolisian Sektor Kecamatan Rambah Samo**

No	Jabatan	Jenis		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kapolsek	1	-	1
2.	Wakapolsek	-	-	-
2.	Kanit Provos	-	-	-
4.	Ka Sium	1	-	1

1	2	3	4	5
5.	Ka Sium	-	-	-
6.	Ka Sihumas	-	-	-
7.	Ka SPKT	3	-	3
8.	Kanit Intelkam	2	-	2
9.	Kanit Reskrim	3	-	3
10.	Kanit Binmas	1	-	1
11.	Kanit Sabhara	1	-	1
12.	Kanit Lantas	-	-	-
13.	Bhabin. Desa Rambah Samo Dan Lubuk Napal	1	-	1
14.	Bhabin. Desa Rambah Baru Dan Rambah Samo Barat	1	-	1
15.	Bhabin. Desa Marga Mulya Dan Sungai Salak	1	-	1
16.	Bhabin. Desa Lankitin, Karya Mulya Dan Pasir Makmur & BF. Tani	1	-	1
17.	Bhabin Desa Rambah Utama Dan Masda Makmur	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>

Sumber : Polsek Rambah Samo 2017

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan dan aparat pemerintah serta masyarakat terutama Kepolisian Republik Indonesia.

Agar tujuan kebijakan- kebijakan daerah dapat tercapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan/kapasitas adalah : kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah system untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tujuan yang terus-menerus terhadap kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan.Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Kondisi yang diharapkan adalah Kepolisian Sektor Kecamatan Rambah Samo memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam pelayanan sesuai dengan lingkup tugas tugas kepolisian dan sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran lembaga kepolisian itu sendiri dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut wacana mereformasi kepolisian agar menjadi lebih dekat dengan masyarakat sebagai mitranya dapat diwujudkan sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung lain, antara bangunan kantor yang representatif dan peralatan teknologi computer baik yang di gunakan untuk menunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai-nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai tersebut yang telah disepakati secara bersama tertuang dalam Tribrata dan Catur Prasetya.Maka Tribrata dalam pengertian lama merupakan dua kata yang ditulis tidak terpisahkan.Tri artinya tiga dan brata/wrata



artinya jalan/ kaul.Maka artimya adalah tiga jalan / kaul.Sedangkan Tribrata dalam pengertian baru telah menjadi sukukata TRIBRATA yang artinya TIGA AZAS KEWAJIBAN.Maka dalam pengucapannyapun tidak boleh lagi ada pemenggalan kata TRI dan BRATA (TRI-BRATA) melainkan menjadi satu ucapan kata yaitu TRIBRATA.

Tribrata adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri serta dapat pula berlaku bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya.

1. Kami Polisi Indonesia, mengandung makna sebagai berikut :
  - a. Bahwa kita Polisi Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa, berbangsa Indonesia, bernegara Indonesia dan bermasyarakat Indonesia.
  - b. Kita harus bangga bahwa kita menjadi Polisi Indonesia, Polisi Indonesia yang bangga dengan bangsanya, negaranya dan masyarakatnya. Bangga menjadi polisi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangga menjadi Polisi yang senantiasa setia kepada pimpinan polri dan Negara. Juga harus bangga menjadi polisi yang senantiasa berani bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya.
  - c. Merupakan pernyataan ikatan jiwa korsa yang kuat antar sesama anggota Polri, untuk selalu memupuk kebersamaan merasa senansib sepenanggungan. Dengan tidak saling menjungkirbalikkan antar sesama anggota hanya karena kepentingan pribadinya.

- d. Merupakan pernyataan netralitas kita anggota Polri artinya tidak berpihaknya kita anggota Polri terhadap urusan politik dan kebijakan pemerintah ataupun dalam berbagai perkara yang kita ditangani baik secara institusi maupun pribadi, sepanjang kita masih menjadi anggota Polri.
2. BRATA PERTAMA: Kami Polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengandung makna sebagai berikut:
- a. Kita adalah Polisi sekaligus menjadi hamba Tuhan. Maka ketika melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Polisi disaat itu juga kita harus ingat dan sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita dan sedang mengawasi apa sajan yang kita kerjakan. Maka jadikanlah tugas kita itu sebagai bagian amal ibadah kita kepada Tuhan.
  - b. Kita harus memiliki nilai nasionalisme dan kevangsaan, dalam arti bahwa dalam tugas kita haruslah mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
3. BRATA KEDUA : Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalalm menegakkan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengandung makna :
- a. Bahwa kita anggota Polri adalah aparat Negara sebagai penegak hukum, haruslah siap menegakkan hukum baik terhadap diri pribadi amupun orang lain/masyarakat.

- b. Harulah kita ketahui bahwa Negara kita adalah Negara hukum bukan Negara kekuasaan.
  - c. Bahwa kita anggota Polri harus sanggup dan mampu untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dengan membela yang benar dengan kebenarannya serta kita harus menghargai dan menghormati hak-hak orang lain.
  - d. Kita anggota Polri harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kita kepada masyarakat, bangsa dan Negara.
  - e. Kita anggota Polri harus mengakui bahwa kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. BRATA KETIGA : Kami Polisi Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, mengandung makna :
- a. Bahwa kita anggota Polri harus selalu siap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan, tanpa ada paksaan apapun serta tanpa adanya kepentingan apapun kecuali karena tugas dan tanggung jawab semata.
  - b. Bahwa kita anggota Polri secara umum tugasnya adalah sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
  - c. Masyarakat adalah sentral/pusatnya dimapun kita anggota Polri mengabdikan diri.

- d. Antara kita anggota Polri dan masyarakat yang kita layani adalah sejajar dimata hukum dan perundang-undangan Negara. Artinya kita tidak boleh semena-mena dan semaunya sendiri, kita tidak boleh menganggap bahwa masyarakat itu bodoh dan lain-lain. Akan tetapi jadikanlah masyarakat itu sebagai mitra dalam ketertiban, kenyamanan, keamanan dan penegakkan hukum.

Sementara itu, di dalam Catur Prasetya juga terdapat nilai-nilai yang sudah disepakati secara bersama, yaitu berbunyi, “sebagai insan bhyangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan Negara untuk” :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa rga harta benda dan hak asasi manusia.
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
4. Memelihara prasaan tentram dan damai.